



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MULTI INDOCITRA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025  
Tempat : Kantor Pusat PT Multi Indocitra Tbk,  
Gedung Green Central City, Commercial Area lantai 6,  
Jl. Gajah Mada No. 188  
Jakarta 11120, Indonesia  
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WIB

**Mata Acara Rapat**

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2024 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

### **Penjelasan Tambahan:**

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan.

### **Catatan untuk diperhatikan:**

Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
3. Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak yang mewakili saham warkat, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") sebagai pihak yang independen untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat atau dengan cara pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5, Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250, Tel. +6221 29745222, Fax. +6221 29289961 ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 23 Juni 2025 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
5. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.mic.co.id/> dan memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi

bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.

7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Ketentuan yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah:
  - a. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 35-40 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjuang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Menggunakan masker;
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
  - d. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat; dan
  - e. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat.
8. Apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maka sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya.
  - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.
  - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
    - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
    - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
    - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
    - (iv) Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan hukum dimaksud) dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 23 Juni 2025.

- d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
9. **Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (BAE) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut <https://www.mic.co.id/>. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas.**
  10. **Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan mengenai Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat sebagai berikut :**
    - a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
    - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
    - c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
    - d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
    - e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan

menggunakan peramban (*browser*) **Mozilla Firefox**.

11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
12. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran Pemegang Saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.45 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 08.45 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
13. Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk lebih baik tidak hadir secara fisik dalam Rapat, agar dapat memanfaatkan fasilitas Rapat secara elektronik sebagaimana diterangkan dalam butir 10 diatas.
14. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi dan laporan tahunan yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan Laporan Tahunan dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.mic.co.id](http://www.mic.co.id) dan tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta Email perseroan: [corp.sec@mic.co.id](mailto:corp.sec@mic.co.id) dan/atau Email BAE: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).

Jakarta, 4 Juni 2025

Direksi Perseroan



**NOTICE OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MULTI INDOCITRA Tbk  
(the “Company”)**

Refer to the provision of Article 17 Regulation Of The Financial Services Authority Of The Republic Of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 On The Planning and Organization Of General Meetings Of Shareholders By Publicly traded Companies (“**POJK 15/2020**”) and Article 12 paragraph (5) of the Article of Association of the Company. Board of Directors deliver this notice to Shareholders of the company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), which will be convened on:

Day/Date : Thursday, 26 June 2025  
Venue : Head Office PT Multi Indocitra Tbk,  
Green Central City Building, Commercial Area 6<sup>th</sup> Floor,  
Jalan Gajah Mada No. 188  
Jakarta 11120, Indonesia  
Time : 09.00 a.m. – 10.00 a.m. WIB

**The Agenda of the Meeting as follows:**

Board of Directors propose the following matters to be discussed and obtain approval from the Company's Shareholders:

1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report includes approval and ratification of the Company's Financial Statements ended on December 31, 2024 and the Board of Commissioners Supervisory Report as well as fully released and discharged (acquit et discharge) members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the use of net profit of financial year 2024.
3. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's annual financial statements for financial year 2025 and granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.
4. Determination of remuneration of members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company and granting of authority to Board of Commissioners to determine remuneration for members of Board of Commissioners and members of Board of Directors.

### **Additional Explanation:**

The first, second, third and fourth of the agenda are the regular agenda to be discussed and decided in each Meeting.

### **Notes:**

The Company will facilitate the Meeting as follows:

1. In relation to the Meetings, the Company will not send a separate individual invitation to each Shareholders of the Company, so this invitation shall serve as an official invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Shareholders who eligible to attend the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the List of Account Holders in the Company on 3 Juni 2025 at 16.00 WIB ("**Entitled Shareholders**") or their legal proxy.
3. The Company urges the Entitled Shareholders who have script shares to authorize one of the representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") as an independent party to represent shareholders for attend and vote at the Meeting or by the authorization way as explained in point 6 below. The original power of attorney which is completed accompanied by a copy of ID Card or any other valid identification document can be sent to BAE whose office located at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No 5, Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250, Tel. +6221 29745222, Fax. +6221 2928 9961 ("**BAE Office**"), no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, on 23 June 2025 at the latest at 16.00 WIB.
4. The Company urges the Entitled Shareholders with scriptless shares, namely those shares have been included in KSEI's collective custody, to authorize BAE through the KSEI Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) facility in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of convening a Meeting. E-Proxy can be done from the date of this notice until 25 June 2025 at 12.00 WIB.
5. If the Entitled Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the Power of Attorney which is attached in Company's website <https://www.mic.co.id/>. And can authorize one of the representative of BAE to attend and vote at the Meeting. Please send the original Power of Attorney accompanied with copy of ID Card or any other valid identification document to BAE Office in accordance with the timeframe and place as mentioned in point 3 above. Only a validated Power of Attorney as a Entitled Shareholders will be counted for both the attendance quorum and the decision quorum taken.
6. Shareholders who are unable to attend, beside to providing power of attorney to one of the representative of the BAE, can also provide power of attorney to other parties they want and the authorized is asked to bring the Power of Attorney accompanied with copy of the authorizer's ID Card and the person receiving the power of attorney's, with the provision, the member of the Board of Directors, Board of Commissioner and the employees of the Company may act as a proxy of the Company's Shareholders, however the vote cast by them will not be

counted on the voting process and by observing the provisions in Article 48 POJK 15/2020. The Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one power for a portion of the number of shares owned by him with different votes. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website and will be available from the moment this Notice is announced.

7. For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, Shareholders are required to follow the guidelines determined by the Company, including the limitation of meeting participants. The guidelines determined by the Company for the Meeting are:
  - a. Quota of physical attendance in the Meeting room in accordance with the principle of first come first served as many as 35-40 people, including representatives of the Company and the Meeting Supporters, in accordance with applicable regulations;
  - b. Using Mask;
  - c. Shareholders or their proxy who are sick even though their body temperature is still in normal temperature are not allowed to enter the Meeting place;
  - d. If at the meeting place, there are Shareholders or their proxy who have or are seen as symptomatic (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room; and
  - e. The Company will evaluate whether the Shareholders or their proxy can enter the Meeting place.
8. If the Shareholders and/or their proxy meet the requirements as referred to in point 7 above, then before entering the Meeting room, the Shareholders must follow the following procedures:
  - a. Individual Shareholders submit a copy of ID Card ("KTP") or any other valid identification document.
  - b. Proxy of Individual Shareholders submits: (i) Power of Attorney determined by the Company, (ii) a copy of ID Card or any other valid identification document.
  - c. Legal Entity Shareholders and their proxy are requested to provide:
    - (i) Power of Attorney determined by the Company,
    - (ii) A copy of the Articles of Associations of the legal entity which is valid on the day of the Meeting,
    - (iii) A copy of the latest deed of appointment for the management of the company,
    - (iv) A special power of attorney (if required by the Legal Entity's Articles of Association) is sent to the Company's Securities Administration Bureau at the address listed in number 3 above, no later than 3 (three) working days before the Meeting, which is on 23 June 2025.
  - d. Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.



9. **The Company ensures Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting may exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes on each agenda of the Meeting) to an independent Party provided by the Company (BAE) by completing the Power of Attorney form that has been uploaded on the Company's website and can be downloaded at the following link <https://www.mic.co.id/>. The power of attorney that has been accompanied by a copy of ID Card or other identification from the grantor, please send it to the BAE Office according to the place and time as mentioned in point 3 above.**
10. **Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the Live Broadcasting of the Meeting as follows:**
  - a. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the General Meeting Shareholder (GMS) Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - b. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.
  - c. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.
  - d. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS show have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
  - e. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
11. **The Company does not provide food and beverages and does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and their proxy present at the Meeting.**
12. **Considering the safety and health protocols as well as to facilitate the registration of attendance of shareholders, the shareholders or their lawful proxy respectfully requested to be present in the venue at 08.00 am WIB. To ensure that the meeting is simple, concise and fast, the meeting**

will start on time and the registration table will close at 08.45 am WIB. Shareholders or their proxy who attend after 08.45 am West Indonesia Time are not permitted to attend the Meeting.

13. The Company urges the Entitled Shareholders to better not be physically present at the Meeting, in order to utilize electronic Meeting facilities as explained in point 10 above.
14. Shareholders or their proxy are required to study the material and Annual Reports of the meeting with the explanation of Meeting's agenda, the Rules of Meeting prepared by the Company. Power of attorney and Annual Reports can be downloaded through the Company's website [www.mic.co.id](http://www.mic.co.id) and available during business hours and days at the BAE office. The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy or softcopy.

Question or other information requests related to meeting can be submitted/requested to Company's Email: [corp.sec@mic.co.id](mailto:corp.sec@mic.co.id) and / or BAE's Email : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).

Jakarta, 4 June 2025

Board of Directors of the Company